



## Pendampingan Pengurusan Legalitas Usaha dan Pembuatan Label Kemasan Pada UMKM di Desa Pasi, Kabupaten Lamongan.

### *The Assistance of Administering the Business Legality and Creating Packaging Labels For MSMEs in Desa Pasi, Kabupaten Lamongan.*

Revina Catharina Andriani<sup>1</sup> dan Luqman Agung Wicaksono<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

#### Abstrak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu komponen inti pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan keberadaannya. Salah satu aspek yang sangat penting untuk pengembangan UMKM adalah legalitas usaha. Selain legalitas usaha, label kemasan yang sesuai standart juga merupakan hal yang harus diperhatikan dari suatu produk. Pelabelan pada produk pangan merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan wawasan serta pendampingan mengenai pendaftaran legalitas usaha seperti pendaftaran NIB dan sertifikasi halal serta pembuatan label guna meningkatkan nilai tambah sebuah produk. Kegiatan pendampingan pengurusan legalitas usaha dan sertifikasi halal dilaksanakan melalui metode observasi secara langsung, yang terdiri dari empat tahap, yakni tahap survey, tahap pembuatan label, tahap penyusunan dokumen, dan tahap pendaftaran. UMKM kerupuk terasi dan UMKM *frozen food* telah berhasil mendapatkan legalitas usaha yakni berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), serta telah mengajukan pendaftaran sertifikasi halal. Berkat diadakannya pengabdian masyarakat ini, pemilik UMKM kerupuk terasi dan UMKM *frozen food* mengetahui pentingnya memiliki legalitas usaha dan terjaminnya mutu produk apabila telah tersertifikasi halal. Selain itu juga pelaku usaha menyadari peranan label pada kemasan produk.

#### Kata Kunci

UMKM, Legalitas Usaha, Label Kemasan, Sertifikat Halal.

#### Abstract

*Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the core components of economic growth in Indonesia, which need to be maintained and enhanced. One aspect that is required and taken on in developing MSMEs is business legality. A product should be concerned with the business legality and packaging labels that comply with standards. Moreover, the business actors should also be concerned with labeling their food products. Based on the problems that arise, this community service activity aims to provide insight and assistance regarding business legality registration, such as registering a Business Registration Number (NIB) and halal certification as well as creating labels to increase the added value of a product. Assistance activities for administering the business legality and halal certification are taken through the direct observation method, which consists of four stages: the survey stage, label-making stage, document preparation stage, and registration stage. Terasi (shrimp paste) cracker MSMEs and frozen food MSMEs have succeeded in obtaining business legality in the form of a Business Registration Number (NIB) and have applied for halal certification registration. As a result of this community service, owners of terasi (shrimp paste) cracker MSMEs and frozen food MSMEs understand the importance of having business legality and guaranteed product quality if they have been certified halal. Besides, business actors are also becoming aware of the benefits of labels on product packaging.*

#### Keyword

MSMEs, Business Legality, Packaging Labels, Halal Certificate,

\* Korespondensi : Luqman Agung W.

 [luqmanagungw@gmail.com](mailto:luqmanagungw@gmail.com)

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi industri saat ini sangat berkembang pesat, hal tersebut membuat industri pangan di Indonesia termasuk UMKM saling bersaing untuk meningkatkan kualitas produk yang dimilikinya. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dijelaskan bahwa UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu (UU RI, 2008). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu komponen inti pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan keberadaannya. Pertumbuhan UMKM mendorong pertumbuhan lapangan kerja baru dan kesejahteraan masyarakat (Agustina dkk., 2022). Salah satu aspek yang sangat penting untuk pengembangan UMKM adalah legalitas usaha. Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting bagi UMKM untuk dapat mempermudah pelaku usaha mengakses permodalan dalam mengembangkan usahanya dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Namun, jumlah UMKM yang telah memiliki legalitas usaha masih sangat sedikit terlebih UMKM yang berada di daerah perdesaan, dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pendaftaran legalitas usaha.

Desa Pasi merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan. Terdapat beberapa UMKM yang ada di desa tersebut, diantaranya adalah UMKM milik Bu Khotimah yakni menjual kerupuk terasi dan UMKM milik bu Rokhimah yang menjual produk *frozen food*. Namun, kondisi UMKM tersebut belum memiliki sertifikasi halal karena masih kurangnya pengetahuan mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), belum memiliki legalitas usaha, serta belum memiliki label kemasan yang sesuai dengan standar. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yaitu produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (UU RI, 2014). Menurut UU yang telah ditetapkan, sangat jelas bahwa seluruh pelaku usaha yang menjual produk makanan atau minumannya wajib memiliki sertifikasi halal.

Pendaftaran sertifikasi halal dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dapat melalui mekanisme *do-declare*. Menurut Wiliasih (2021), mekanisme *self-declare* dapat mempermudah pelaku usaha mikro dan kecil yang kesulitan dalam mengakses proses sertifikasi halal melalui jalur Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Salah satu syarat untuk mendaftarkan sertifikasi halal, suatu UMKM harus memiliki NIB, sehingga dilakukan pendaftaran NIB terlebih dahulu kemudian baru dilakukan pendaftaran sertifikat halal.

Aspek berikutnya yang perlu diperhatikan para pelaku usaha adalah pelabelan. Pelabelan pada produk pangan merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Kemasan dan pelabelan merupakan aspek yang memiliki peranan signifikan dalam menentukan kualitas suatu produk. Lebih dari sekadar elemen dekoratif, label memiliki peran krusial dalam menyajikan informasi penting tentang perusahaan dan produk yang diperjual belikan (Nuriah dkk., 2023). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 2 (1) tentang Label Pangan Olahan menyatakan bahwa, keterangan label pangan harus mencantumkan paling sedikit yaitu nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kedaluwarsa, nomor izin edar, dan asal usul bahan pangan tertentu (BPOM, 2018). Pemberian label memiliki dampak langsung terhadap peningkatan nilai jual dan volume penjualan. Melalui label yang menarik, informasi yang jelas, dan desain yang sesuai, suatu produk dapat mendapatkan daya tarik yang lebih kuat di pasaran (Herydiansyah, 2019).

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan wawasan serta pendampingan mengenai pendaftaran legalitas usaha seperti pendaftaran NIB dan sertifikasi halal serta pembuatan label guna meningkatkan nilai tambah sebuah produk dan meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen pada hasil produk UMKM di Desa Pasi.

## 2. Metode

Kegiatan pendampingan pengurusan legalitas usaha dan sertifikasi halal dilaksanakan melalui metode observasi secara langsung. Berikut beberapa tahapan yang dilakukan:

### Tahap Survey

Pada tahap ini dilakukan proses pengamatan langsung dengan melakukan sesi wawancara terhadap pelaku UMKM di Desa Pasi untuk mengurus penerbitan NIB dan pendaftaran untuk memperoleh sertifikat halal melalui mekanisme *self-declare*. Metode pendataan yang diterapkan adalah melalui pendekatan *door-to-door*, dengan melakukan kunjungan ke tempat tinggal para pelaku usaha UMKM.

### Tahap Pembuatan Label

Pada tahap ini dilakukan pembuatan label kemasan untuk UMKM. Tahapan ini dilakukan dengan cara menyusun desain label yang akan digunakan, kemudian melakukan konfirmasi kepada pemilik UMKM untuk menyetujui hasil akhir dari pembuatan label kemasan.

### Tahap Penyusunan Dokumen

Langkah penyusunan dokumen menjadi bagian yang penting dalam serangkaian proses pendaftaran melalui sistem. Pada tahap ini, semua dokumen yang diperlukan termasuk dalam ruang lingkup yang berhubungan dengan komitmen pembuatan NIB, pemenuhan persyaratan label pangan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, serta berbagai kelengkapan dokumen termasuk manual SJPH.

### Tahap Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan dalam dua sistem yang berbeda, yakni pendaftaran NIB melalui laman resmi <https://oss.go.id/> dan pendaftaran sertifikasi halal melalui sistem yang disediakan oleh BPJPH yakni <https://ptsp.halal.go.id/>.

## 3. Hasil & Pembahasan

Legalitas usaha merupakan salah satu syarat yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang produknya akan dipasarkan. Namun, yang terjadi pada UMKM di Desa Pasi masih banyak terdapat UMKM yang belum memiliki legalitas usaha. Menurut Kusmanto dkk. (2019), kurangnya pengetahuan dan minimnya data merupakan faktor utama yang mempengaruhi pelaku usaha susah dalam mengurus legalitas usaha. Legalitas usaha memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Aggraeni (2021) mengatakan bahwa legalitas usaha bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi usaha mikro. Manfaat yang diperoleh dari adanya legalitas usaha, diantaranya yaitu mendapatkan jaminan perlindungan hukum, memudahkan dalam mengembangkan usaha, membantu memudahkan pemasaran usaha (baik domestik maupun ekspor), akses pembiayaan yang lebih mudah, serta memudahkan memperoleh pendampingan dan pelatihan usaha dari pemerintah (Kusmanto dan Warjio, 2019). Saat ini, salah satu bentuk legalitas yang dapat diwujudkan adalah dengan memperoleh NIB dan sertifikasi halal.

### Pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB)

Hal pertama yang dilakukan adalah pembuatan NIB, karena NIB merupakan salah satu syarat untuk mengajukan pendaftaran sertifikasi halal, selain itu NIB juga dapat dijadikan sebagai salah satu legalitas usaha yang dimiliki oleh UMKM. Hal ini sejalan dengan pernyataan Madelene (2022), ia menyatakan bahwa NIB pelaku UMKM tidak hanya digunakan sebagai identitas dan legalitas, tetapi juga sebagai perizinan tunggal mencakup Standar Nasional Indonesia (SNI) dan SJPH setelah mendapat pembinaan dari instansi terkait, sesuai ketentuan perundang-undangan. Pendaftaran NIB dilakukan melalui sistem OSS atau *Online Single Submission*, proses pembuatan NIB ini tidak dipungut biaya serta tidak memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan NIB.

Terdapat dua UMKM yang penulis dampingi untuk pembuatan NIB, yakni UMKM kerupuk terasi dan UMKM *frozen food*. Proses pembuatan diawali dari mendatangi rumah pemilik UMKM untuk mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pembuatan NIB. Berkas yang dibutuhkan yakni,

Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta nomor telepon pemilik usaha. Proses pada web OSS diawali dengan pembuatan akun oleh pemilik usaha, kemudian dilakukan klasifikasi jenis usaha, setelah itu dilakukan verifikasi data dengan menentukan apakah pelaku usaha adalah individu perseorangan atau badan usaha. Informasi profil pelaku usaha seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat juga dimasukkan sebelum persetujuan terhadap syarat dan kebijakan dari OSS. Setelah proses input data selesai, sistem OSS akan melakukan verifikasi ulang pada data tersebut. Setelah tahap verifikasi selesai, izin diterbitkan dan pelaku usaha resmi memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).



(a) (b)  
Gambar 1. Dokumen NIB (a) UMKM Kerupuk Terasi (b) UMKM frozen food

### Pengajuan Pendaftaran Sertifikasi Halal

Setelah NIB telah rilis, dapat dilakukan pengajuan pendaftaran sertifikasi halal. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) terdekat di Desa Pasi, yakni KUA Kecamatan Glagah. Pada saat di KUA penulis menjelaskan akan mengajukan pendaftaran sertifikasi halal untuk produk UMKM di Desa Pasi, setelah memberikan penjelasan tersebut petugas KUA akan memberikan sebuah form yang harus diisi oleh pemilik UMKM yang didampingi oleh penulis sebagai syarat untuk mengajukan pendaftaran sertifikasi halal. Formulir dapat diberikan kembali ke KUA apabila telah terisi, lalu menunggu jadwal verifikasi dan validasi dari petugas KUA.

Pada kegiatan verifikasi dan validasi, petugas KUA akan mendatangi rumah pemilik UMKM dan melakukan pembuatan dokumen yang diikuti oleh pelaku usaha UMKM dan didampingi oleh penulis. Kegiatan tersebut dilakukan dengan membuat matriks dokumen alur proses pembuatan, bahan, dan rincian bahan. Kriteria bahan yang digunakan dalam proses produksi halal wajib bersertifikat halal kecuali bahan yang termasuk dalam kategori bahan tidak kritis (*positive list*) yang diterbitkan oleh BPJPH. Bahan juga tidak boleh berasal dari babi dan turunannya, darah, bangkai, bagian dari tubuh manusia, dan minuman beralkohol (BPJPH, 2021). Setelah dilakukan verifikasi dan validasi tersebut, petugas KUA yang akan memasukan data tersebut ke web sihalal, hal ini untuk meminimalisir kesalahan dalam pengisian data. Menurut aturan Keputusan Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 57 tahun 2021, terdapat 5 kriteria SJPH yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal (PPH), produk, pemantauan dan evaluasi (BPJPH, 2021).

### Pembuatan Label Kemasan

Penulis melakukan pembuatan label kemasan yang ditujukan kepada UMKM yang akan didaftarkan legalitas usahanya, hal ini dilakukan karena pemilik UMKM belum memberikan label untuk produknya. Penulis menjelaskan pentingnya menampilkan label pada kemasan yakni untuk memberikan informasi terkait isi produk, sebagai sarana komunikasi antara produsen dan konsumen, serta dapat menjadi sarana periklanan bagi produsen. Label merupakan keterangan mengenai pangan olahan yang bisa berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya, yang ditempatkan pada atau sebagai bagian dari kemasan pangan (BPOM, 2018).

Proses pendampingan dalam pembuatan label produk UMKM dilakukan oleh penulis dengan melakukan konfirmasi kepada pemilik UMKM untuk menyetujui hasil akhir dari pembuatan label kemasan. Dalam tahap ini penulis juga mempertimbangkan masukan ataupun permintaan dari pemilik UMKM.



Gambar 2. Label Kemasan UMKM Kerupuk Terasi



Gambar 3. Label Kemasan UMKM Frozen food

## 4. Kesimpulan

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa UMKM kerupuk terasi dan UMKM frozen food telah berhasil mendapatkan legalitas usaha yakni berupa NIB, serta telah mengajukan pendaftaran sertifikasi halal. Selain telah mendapatkan legalitas usaha, berkat diadakan pengabdian masyarakat ini, pemilik UMKM kerupuk terasi dan UMKM frozen food mengetahui pentingnya memiliki legalitas usaha dan terjaminnya mutu produk apabila telah tersertifikasi halal. Selain itu juga, pelaku usaha jadi menyadari peranan serta pentingnya label pada kemasan produk.

## Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Desa Pasi yang telah menerima dan memberi izin dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pelaku UMKM, Bu Khotimah dan Bu Rokhimah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendampingi selama proses pendaftaran legalitas usaha. Terakhir, ucapan terimakasih diberikan kepada prodi Teknologi Pangan UPN Veteran Jawa Timur yang telah memberikan bantuan secara finansial.

## Daftar Pustaka

- [BPJPH] Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 2021. Peraturan Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Nomor 57 tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal. Jakarta: Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
- [BPOM] Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2018. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Halal. Jakarta: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- [UU RI] Undang-Undang Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [UU RI] Undang-Undang Republik Indonesia. 2018. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Kemas. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., dan Dharma, B. A. 2019. Pentingnya penyuluhan sertifikasi jaminan produk halal untuk usaha kecil menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2): 139-150.
- Anggraeni, R. 2021. Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1): 77-83.
- Herydiansyah, G. 2019. Penyuluhan Pentingnya Label Pada Kemasan Produk dan Pajak pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Desa Tebedak II Kecamatan Payaraman Ogan Ilir. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*. 53(9): 1689-1699.
- Kusmanto, H., dan Warjio. 2019. Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11(2): 320-327.
- Kusmanto, H., Warjio, W., dan Kurniaty, E. Y. 2019. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam Upaya Legalitas Usaha. *In Unri Conference Series: Community Engagement*, Vol. 1, pp. 577-583.
- Madelene, M. L., 2022. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM. *Nommensen Journal of Business Law*. 1(1): 32-46.
- Nuriah, S., Khoeriah, K., Hodijah, S., Ramadhan, A., Putra, W. D., Nevahdi, W. T., dan Atoilah, A. 2023. Meningkatkan Nilai Tambah Produk Lokal Melalui Pendampingan Pengemasan dan Pelabelan Keripik Pisang di Desa Siremen, Kecamatan Tanara Kabupaten Serang. *Indonesian Collaboration Journal of Community Services*, 3(3): 209-217.
- Wiliasih, R. dan Fathoni, M. 2021. Strategis Perguruan Tinggi Atas Penjaminan Pangan Halal oleh Negara Untuk Kelompok Masyarakat Marjinal. *Bunga Rampai 30 Tahun Ekonomi Syariah*, 3(1): 240-267.